

---

## **ANALISIS PERBANDINGAN ANGGARAN BELANJA BARANG & JASA, DAN BELANJA MODAL PASCA COVID 19**

Vikran Puluhulawa<sup>1</sup>, Yustina Hiola<sup>2</sup>, Fitria Melynsyah Yusuf<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia<sup>1,3</sup>  
Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia<sup>2</sup>

Email: [puluhulawavikran123@gmail.com](mailto:puluhulawavikran123@gmail.com)

---

**Abstract:** *This study examines the A Comparative Analysis of Goods and Services Expenditure and Capital Expenditure in the Post-COVID-19 Period in Gorontalo, Indonesia. The analysis is grounded in the Instruction of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 1/2020 and the Joint Decree of the Minister of Home Affairs and the Minister of Finance Number 177/KMK.07/2020, which mandate accelerated adjustments to the 2020 regional revenue and expenditure budgets. Using a quantitative research design, this study compares pre- and post-refocusing budget structures based on APBD and APBDP reports. The findings reveal statistically significant differences in goods and services expenditure as well as capital expenditure following the budget refocusing directives. These results indicate that the policy intervention led to substantial reallocations within regional budgets to support COVID-19 mitigation efforts.*

**Keywords:** *Budget Refocusing; Goods and Services Expenditure; Capital Expenditure*

---

**Abstrak:** Penulis melakukan penelitian ini yang bertujuan ialah untuk mengetahui perbandingan anggaran belanja barang & jasa, dan belanja pasca covid-19 di Gorontalo. Instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 mengenai percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 digunakan sebagai dasar analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara APBD belanja barang & jasa dengan APBDP belanja barang dan jasa setelah diterbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan mengenai percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah. Begitu juga, dengan anggaran belanja modal, sebelum dan sesudah *refocusing* anggaran untuk penanganan covid-19.

**Kata Kunci:** *Refocusing Anggaran; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Modal*

---

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan keputusan Bersama Menteri dalam negeri dan Menteri keuangan nomor 177/KMK.07/2020 mengenai percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020, Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi belanja anggaran untuk perjalanan dinas, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, pakaian dinas dan atributnya, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Demikian juga untuk rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja terutama untuk pengadaan kendaraan dinas, pengadaan mesin dan alat berat, pengadaan tanah, renovasi ruangan/Gedung, pembangunan Gedung baru, dan pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya. Dalam hal kepala Daerah belum menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan disampaikannya laporan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keputusan Menteri keuangan republik Indonesia Nomor 10 KM.7/2020 mengenai penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH terhadap pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo termasuk kedalam daerah yang mendapatkan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH terhadap pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Hal ini dikarenakan

ada yang belum menyampaikan Laporan APBD, dan Pemda yang telah menyampaikan Laporan APBD namun belum sesuai ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) dan Peraturan Menteri keuangan (PMK) No. 35/2020, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;
2. Adanya upaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan:
  - a. Kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya 35%;
  - b. Penurunan Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau
  - c. Perkembangan tingkat pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;
3. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan/penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah.

Peraturan pemerintah dan keputusan bersama dapat mempengaruhi perubahan komposisi pada belanja barang dan jasa maupun belanja modal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amalia dan Pratolo 2015) menggunakan tolak ukur belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dengan hasil belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan *incumbent* lebih besar dibanding sebelum pemilukada dan lebih besar dibanding daerah *non-incumbent*. Pada penelitian (Prabowo 2016) menggunakan tolak ukur belanja hibah yang hasilnya bahwa daerah yang memiliki calon kepala daerah *incumbent* maka belanja hibahnya akan semakin tinggi. Sedangkan pada penelitian milik (Suranta dan Pangarso 2017) menggunakan tolak ukur belanja bantuan sosial dan belanja hibah, yang memiliki hasil berbeda di antara lainnya. Hasil tersebut adalah belanja hibah dan belanja bantuan sosial tidak lebih besar dibanding sebelum pemilukada dan belanja hibah dan bantuan sosial dengan daerah *non-incumbent* sama.

Walaupun penelitian mengenai pengaruh keputusan bersama pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah belum ditemukan maka pada penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Gorontalo. Dengan demikian peneliti tertarik untuk akan menganalisis perbandingan anggaran belanja barang & jasa, dan belanja modal berdasarkan keputusan bersama Mendagri dan Menkeu No 119/2818/sj dan No. 177/kmk.07/2020 di Provinsi Gorontalo. Yang Penyebaran Covid-19 mengakibatkan adanya kebijakan pemerintah berupa perubahan anggaran dalam belanja barang & jasa, dan belanja modal berdasarkan keputusan bersama Mendagri dan Menteri Keuangan No 119/2818/SJ dan No. 177/kmk.07/2020. Akan tetapi Pemerintah daerah belum memaksimalkan penerapan keputusan bersama tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, dan teori yang ada maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Keputusan Bersama menteri dalam negeri dan Menteri keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KKM.07/2020. merupakan salah satu Langkah mendukung keputusan presiden mengenai kebijakan keuangan Negara dan stabilitas keuangan, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan dalam surat keputusan Bersama tersebut, dimana seluruh pemerintah daerah diwajibkan melakukan rasionalisasi anggaran. (2) Berdasarkan aturan tersebut maka akan terjadi struktur belanja barang dan jasa maupun belanja modal sebelum dan sesudah dikeluarkan surat keputusan menteri dalam negeri dan Menteri keuangan keputusan menteri dalam negeri dan Menteri keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KKM.07/2020. (3) Untuk mengkaji bagaimana implementasi dari surat keputusan bersama ini maka peneliti ingin meneliti apakah pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota telah melaksanakan hal tersebut dengan baik atau tidak. (4) Kajian terkait dengan refocusing anggaran belanja barang & jasa, dan belanja modal untuk penanganan covid-19 sebagai akibat dari di terbitkannya Keputusan Menteri dalam negeri dan Menteri keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KKM.07/2020.

### **Hipotesis Penelitian**

Belanja Langsung terdiri dari 3 unsur, yaitu Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai dan Belanja Modal. Pada penelitian ini akan menggunakan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal untuk penelitian. Berdasarkan keputusan bersama Mendagri dan Menkeu No 119/2818/sj dan No. 177/kmk.07/2020. bahwa Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja. demikian juga dengan Rasionalisasi belanja modal

sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja. Surat keputusan bersama tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dalam merekturisasi anggaran belanja pada tahun 2020. Sehingga antara pusat dan daerah diwajibkan dapat menyelarasakan perubahan struktur anggaran tersebut. Hal ini berakibat pada perubahan pola belanja barang dan jasa maupun belanja modal di setiap daerah.

H1: terdapat perbedaan yang signifikan belanja barang & jasa, sebelum dan sesudah refocusing anggaran untuk penanganan covid-19

H2: terdapat perbedaan yang signifikan belanja modal, sebelum dan sesudah refocusing anggaran untuk penanganan covid-19

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk membandingkan Anggaran Belanja Barang & Jasa, dan Belanja Modal sebelum dan sesudah *Refocusing* anggaran untuk penanganan covid-19. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut didapatkan dari Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Badan Keuangan Kab. Gorontalo, dan Pemerintah daerah di seluruh Provinsi Gorontalo. Data juga dapat diperoleh dari website BPK.go.id yakni publikasi Perda tentang APBD Data yang digunakan dalam laporan ini menggunakan data *time series* berupa Anggaran Pembelanjaan daerah dan Anggaran pembelanjaan daerah perubahan 2019, dan 2020.

Menurut sugiyono (2014) Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk suatu negara, provinsi atau kabupaten/kota. Berdasarkan jumlah populasi di atas maka peneliti mengumpulkan sebanyak 28 data APBD dan APBDP tahun 2019 dan 2020. Adapun Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki laporan keuangan lengkap tahun 2020 dan 2021
2. Opini untuk tahun 2018 dan 2019 adalah wajar tanpa pengecualian (WTP)
3. Memberikan rincian perubahan anggaran untuk penanganan covid-19.

Teknik analisis data menggunakan Uji Wilcoxon Signed Rank Test sering juga disebut Uji Wilcoxon Match Pairs Test menurut Sugiyono (2015) merupakan teknik yang digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal (berjenjang). Sedangkan menurut Supangat (2007) Metode Wilcoxon Signed Rank Test adalah metode yang digunakan sebagai alat untuk menguji perbedaan dua median yang diperoleh dari dua himpunan data dengan cara pengambilan data secara bertahap. Dikarenakan data yang akan dianalisis terdistribusi tidak normal maka Uji Wilcoxon Signed Rank Testlah yang paling cocok digunakan untuk penelitian ini. Uji Wilcoxon Signed Rank Test menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% dan pada penelitian ini menggunakan bantuan dari aplikasi SPSS 23. Rumus untuk Uji Wilcoxon Rank Test menurut Sugiyono (2015) sebagai berikut:

$$Z = \frac{T - \mu T}{\sigma T}$$

Dimana T jenjang rangking yang kecil

$$\mu T = \frac{n(n+1)}{4} \text{ dan } \sigma T = \sqrt{n(n+1)(2n+1)/24}$$

Sehingga, dasar pengambilan keputusan dalam Uji apakah akan menerima atau menolak hipotesis sebagai berikut Wilcoxon Signed Rank Test

- Jika signifikansinya  $<0.05$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa terdapat perbedaan bermakna.
- Jika signifikansinya  $>0.05$  maka  $H_0$  diterima yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna

## HASIL PENELITIAN

### Belanja Barang dan Jasa

#### 1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data untuk mengetahui apakah data yang diperoleh peneliti berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan uji kolmogorof smirnov. Untuk pengujian ini taraf nyata  $\alpha = 0.05$ . Hipotesis statistik yang diuji dinyatakan sebagai berikut.

$H_0$ : Sampel berdistribusi normal

$H_1$ : Sampel tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujianya adalah tolak  $H_0$  jika signifikansi kurang dari  $\alpha = 0.05$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software IBM SPSS 24 diperoleh hasil pengujian normalitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Uji Normalitas Data Belanja Barang dan Jasa**

Rasio	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>		Keterangan
	Statistic	Sig.	
APBD Barang dan Jasa	.174	.200*	Berdistribusi Normal
APBDP Barang dan Jasa	.152	.200*	Berdistribusi Normal

Sumber: *Data Olahan SPSS 2022*

Pada tabel Test of Normality, untuk seluruh variabel dapat dilihat nilai *Sig.* pada kolom *Kolmogorov-Smirnov* adalah lebih besar dari 0,05 Sehingga sesuai dengan kriteria pengujian, jika nilai *Sig.* lebih dari 0,05 maka gagal tolak  $H_0$ . Ini artinya data yang digunakan berdistribusi secara normal. Karena data berdistribusi normal maka pengujian hipotesis menggunakan uji t berpasangan (*Simple Paired T-Test*).

#### 2. Uji Perbedaan

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Beda Simple Paired T-Test. Berikut ini merupakan hasil pengujian hipotesis:

**Tabel 2. Hasil Uji Simple Paired T-Test**

Paired Samples Statistics				
	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
APBD Barang dan Jasa	341232629.57	14	137627319.344	36782448.289
APBDP Barang dan Jasa	269982038.86	14	106210278.006	28385890.804

Sumber: *Data Olahan SPSS 2022*

Berdasarkan output pada tabel diatas dapat di tunjukan bahwa hasil statistic deskriptif dari kedua sampel yakni APBD belanja barang dan jasa sebelum perubahan dan setelah perubahan memiliki nilai rata yang berbeda dimana sebelum perubahan sebesar Rp.341.232.629.570,00 dan setelah perubahan sebesar Rp. 269.982.038.860,00 karena nilai rata-rata APBD belanja barang dan jasa sebelum perubahan lebih besar dibandingkan dengan setelah perubahan maka dapat diartikan terdapat perbedaan rata-rata APBD Barang dan jasa sebelum dan sesudah perubahan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang secara nyata dengan menggunakan uji perbedaan paired t-test.

**Tabel 3. Hasil Uji Perbedaan**

	T	Df	Sig. (2-tailed)	Ket.
APBD Barang dan Jasa - APBDP Barang dan Jasa	4.865	13	.000	$H_0$ Ditolak

Sumber: *Data Olahan SPSS 2022*

Hipotesis Uji Perbedaan APBD Barang dan Jasa dan APBDP Barang dan Jasa:

$H_0$ : Tidak terdapat perbedaan rata-rata APBD Barang dan Jasa antara sebelum dan sesudah dilakukan perubahan

$H_1$ : Terdapat perbedaan rata-rata APBD Barang dan Jasa antara sebelum dan sesudah dilakukan perubahan

Kriteria pengujian: Tolak  $H_0$  jika P-value (sig.) < 0,05.

Berdasarkan output diatas diketahui nilai Sig. (2-tailed) untuk variabel APBD Belanja barang dan jasa sebelum dan sesudah perubahan adalah  $0,000 < 0,05$  maka dapat di artikan bahwa varians data antara APBD Belanja barang dan jasa sebelum dan sesudah perubahan adalah berbeda secara nyata. Demikian juga berdasarkan output "Independen Sample Test" pada bagian uji T diperoleh bahwa nilai T hitung sebesar 4,865, sehingga jika di bandingkan dengan T-tabel dengan derajat bebas 13 sebesar 1,771 jika dibandingkan dengan T hitung maka T hitung > dari T tabel, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independen sample t-test dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  di tolak atau terima  $H_1$  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan (nyata) antara anggaran Belanja barang dan jasa sebelum dan sesudah perubahan.

### Belanja Modal

#### 1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data untuk mengetahui apakah data yang diperoleh peneliti berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan uji kolmogorof smirnov. Untuk pengujian ini taraf nyata  $\alpha = 0.05$ . Hipotesis statistik yang diuji dinyatakan sebagai berikut.

$H_0$ : Sampel berdistribusi normal

$H_1$ : Sampel tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujiannya adalah tolak  $H_0$  jika signifikansi kurang dari  $\alpha = 0.05$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software IBM SPSS 24 diperoleh hasil pengujian normalitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Uji Normalitas Data Belanja Modal**

Rasio	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>		Keterangan
	Statistic	Sig.	
APBD Modal	.246	.021	Tidak Normal
APBDP Modal	.219	.067	Berdistribusi Normal

Sumber: Data Olahan SPSS 2022

Pada tabel Test of Normality, untuk variabel APBD Modal dapat dilihat nilai Sig. pada kolom Kolmogorov-Smirnov adalah kurang dari 0,05 Sehingga sesuai dengan kriteria pengujian, jika nilai Sig. kurang dari 0,05 maka tolak  $H_0$ . Ini artinya data yang digunakan berdistribusi secara tidak normal. Diperoleh Sedangkan untuk variable APBDP Modal diperoleh nilai Sig. pada kolom Kolmogorov-Smirnov adalah lebih dari 0,05 Sehingga sesuai dengan kriteria pengujian, jika nilai Sig. lebih dari 0,05 maka gagal tolak  $H_0$ . Ini artinya data yang digunakan berdistribusi secara normal. Karena salah satu variable data tidak berdistribusi normal maka pengujian hipotesis menggunakan uji wilcoxon.

#### 2. Uji Perbedaan

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Beda Wilcoxon. Berikut ini merupakan hasil pengujian hipotesis:

**Tabel 5 Hasil Uji Wilcoxon T-Test**

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Negative Ranks	14 <sup>a</sup>	7.50	105.00

APBDP Modal - APBD Modal	Positive Ranks	0 <sup>b</sup>	.00	.00
	Ties	0 <sup>c</sup>		
	Total	14		

Berdasarkan hasil pengujian pada table 5, pada tabel tersebut menjelaskan perbandingan belanja APBD dan APBDP, dimana data yang digunakan sebanyak 14. Yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota, serta 1 provinsi. Masing-masing tahun 2020 dan 2021.

**Tabel 6. Test Statistics**

	APBDP Modal - APBD Modal
Z	-3.297 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.001
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on positive ranks.	

Hipotesis Uji Perbedaan APBD Barang dan Jasa dan APBDP belanja modal:

H<sub>0</sub>: Tidak terdapat perbedaan rata-rata APBD Belanja Modal antara sebelum dan sesudah dilakukan perubahan

H<sub>1</sub>: Terdapat perbedaan rata-rata APBD belanja modal antara sebelum dan sesudah dilakukan perubahan

Kriteria pengujian: Tolak H<sub>0</sub> jika P-value (sig.) < 0,05.

Berdasarkan output diatas diketahui nilai Sig. (2-tailed) untuk variabel APBD Belanja Modal sebelum dan sesudah perubahan adalah 0,000 < 0,05 maka dapat di artikan bahwa varians data antara APBD Belanja modal sebelum dan sesudah perubahan adalah berbeda secara nyata. Demikian juga berdasarkan output "Wilcoxon Test" pada bagian uji Z diperoleh bahwa nilai Z hitung sebesar 7,173, sehingga jika di dibandingkan dengan Z-tabel dengan derataj bebas 13 sebesar 1,771 sehingga T hitung > dari T tabel, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji wilcoxon t-test dapat disimpulkan bahwa H<sub>0</sub> di tolak atau terima H<sub>1</sub> dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan (nyata) antara APBD Belanja modal sebelum dan sesudah perubahan.

## **PEMBAHASAN**

### **Belanja Barang dan Jasa**

Dalam penelitian ini menggunakan Data anggaran Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2020 dan tahun 2021. Belanja Belanja Barang dan Jasa tersebut dibandingkan antara APBD dan APBDP yang sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri dalam negeri dan Menteri keuangan mengenai percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan *corona virus disease 2019* (Covid-19). Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa Belanja Barang dan Jasa *Sebelum terjadi perubahan dan setelah terjadi perubahan berbeda secara signifikan* hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji paired t-test (uji T-berpasangan) Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 dan 2021 yang nilai signifikasinya 0.000. Hasil Uji Statistik tersebut menunjukkan signifikasi yang kurang dari 0.005 jadi dapat dikatakan terdapat perbedaan antara APBD dan APBDP Belanja Barang dan Jasa yang bermakna bahwa keputusan Bersama Menteri dalam negeri dan Menteri keuangan mengenai percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan *corona virus disease 2019* (Covid-19) telah di terapkan dengan baik di Provinsi Gorontalo. Hal ini dapat di lihat bahwa untuk anggaran belanja yang harus di realokasikan sebesar 50%. Dapat di laksanakan walaupun belum mencapai 50% dari pergeseran anggaran.

Penggunaan anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa selama masa covid 19 dialihkan pada penanganan covid-19. Sehingga belanja barang dan jasa di alokasikan pada belanja hibah dan

belanja Bantuan social untuk penanganan covid-19. Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan sebagian besar dananya untuk belanja barang dan jasa (pengadaan/pembelian barang yang nilainya kurang dari satu tahun dan juga pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah).

Hal ini sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh (Humas Bungko, 2020) refocussing anggaran adalah mengalokasikan kembali anggaran kegiatan hasil refocusing untuk dialokasikan pada kegiatan yang sebelumnya tidak dialokasikan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan cara menggeser/mengalihkan/ memindahkan anggaran dari kegiatan sebelumnya ke kegiatan lainnya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvian (2018) mengenai penggunaan belanja barang dan jasa pada saat sebelum pemilu pada lebih rendah dibandingkan dengan pada saat pemilu sehingga hal ini menunjukkan bahwa pergeseran anggaran dapat terjadi jika sesuai dengan aturan yang berlaku. Terutama aturan tersebut sesuai dengan arahan dari Menteri maupun pemerintah pusat.

### **Belanja Modal**

Dalam penelitian ini menggunakan Data anggaran Belanja MODal pada tahun 2020 dan tahun 2021. Belanja Modal tersebut dibandingkan antara APBD dan APBDP yang sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri dalam negeri dan Menteri keuangan mengenai percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan *corona virus disease 2019* (Covid-19). Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa Belanja modal Sebelum terjadi perubahan dan setelah terjadi perubahan berbeda secara signifikan hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji Wilcoxon Karena datanya tidak berdistribusi normal. Di peroleh Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 dan 2021 yang nilai signifikasinya 0.001.

Hasil Uji Statistik tersebut menunjukkan signifikasi yang kurang dari 0.005 jadi dapat dikatakan terdapat perbedaan antara APBD dan APBDP Belanja modal yang bermakna bahwa keputusan Bersama Menteri dalam negeri dan Menteri keuangan mengenai percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan *corona virus disease 2019* (Covid-19) telah di terapkan dengan baik di Provinsi Gorontalo terutama dalam hal meminimalisir belanja modal. Hal ini dapat di lihat bahwa untuk anggaran belanja yang harus di realokasikan sebesar 50%. Dapat di laksanakan walaupun belum mencapai 50% dari pergeseran anggaran belanja modal yang telah direncanakan sebelumnya.

Dengan adanya *refocusing* anggaran memang di satu sisi telah menggambarkan sejauh mana arahan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola keuangan daerah di tengah COVID-19. Penggunaan anggaran untuk Belanja Modal selama masa covid 19 dialihkan pada penanganan covid-19. Sehingga belanja barang dan jasa di alokasikan pada belanja hibah dan belanja Bantuan social untuk penanganan covid-19. Selain itu Belanja modal (pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah).

Hal ini sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh (Humas Bungko, 2020) refocussing anggaran adalah mengalokasikan kembali anggaran kegiatan hasil refocusing untuk dialokasikan pada kegiatan yang sebelumnya tidak dialokasikan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan cara menggeser/mengalihkan/ memindahkan anggaran dari kegiatan sebelumnya ke kegiatan lainnya.

Dalam Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 sendiri, fokus pengaturan lebih menitiktekan upaya realokasi anggaran yang sebelumnya diperuntukkan untuk selain penanganan COVID-19 yang kemudian diubah fokus pada upaya mempercepat penanganan COVID-19. Hal ini menjadi sangatlah penting mengingat COVID-19 menjadi salah satu kejadian yang sangat luar biasa. Maka secara substansi jika kita meninjau dari konsep kepentingan masyarakat *Refocusing* anggaran menjadi suatu hal yang keharusan

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvian (2018) mengenai penggunaan belanja Modal pada saat sebelum pemilu pada lebih rendah dibandingkan dengan pada saat pemilu sehingga hal ini menunjukkan bahwa pergeseran anggaran dapat terjadi jika sesuai dengan aturan yang berlaku. Terutama aturan tersebut sesuai dengan arahan dari Menteri maupun pemerintah pusat. Adanya *refocusing* anggaran memang di satu sisi telah menggambarkan sejauh mana arahan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola keuangan daerah di tengah

COVID-19. Jika *refocusing* anggaran tidak dijalankan sejalan dengan kebijakan penganggaran yang tepat, maka memungkinkan terjadinya instabilitas penganggaran dalam keuangan daerah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara APBD dan APBDP untuk Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal sesuai dengan surat Keputusan Bersama Menteri dalam negeri dan Menteri keuangan mengenai percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan *corona virus disease 2019* (Covid-19). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara APBD belanja barang dan jasa dengan APBDP Belanja barang dan jasa setelah di terbitkannya surat Keputusan Bersama Menteri dalam negeri dan Menteri keuangan mengenai percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara APBD belanja modal dengan APBDP Belanja modal setelah di terbitkannya surat Keputusan Bersama Menteri dalam negeri dan Menteri keuangan mengenai percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah

## **SARAN**

Berdasarkan data dan informasi yang di peroleh penulis maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada beberapa pihak antara lain:

1. Peneliti selanjutnya hendaknya dapat mencantumkan dan menganalisis APBD dan APBDP untuk tahun-tahun sebelumnya sebelum di keluarkannya surat keputusan Bersama Menteri dalam negeri dan Menteri keuangan mengenai percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan mengenai perubahan anggaran pada setiap tahun tersebut.
2. Peneliti selanjutnya lebih dapat merinci pergeseran belanja tersebut sehingga dapat diketahui pergeseran anggaran tersebut sudah sesuai dengan surat keputusan Bersama untuk penanganan Covid-19 atau tidak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. 2003. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek* (Edisi VI). Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020," Berita Resmi Statistik No. 39/05/Th.XXIII, Jakarta, 2020, hlm. 1.
- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 204.
- Cooper, Donald R. Dan Schindler. Pamela. S. 2014. *Business Research Methods*. McGraw Hill Irwin. New York.
- Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan RI. (2014) *Postur APBN Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Anggaran
- Forrester, John P. & Daniel R. Mullins, 1992. Redubgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes. *Public Administration Review*. 53(5): 467-473
- Halim, Abdul. 2003. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: YUPP AMP YKPN.
- Hennink, Monique, Inge Hutter, dan Ajay Bailey 2012. *Qualitative Research Methods*. Thousand Oak, California, Sage Publication.
- Herdiansyah, H. 2011. *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Salemba Humanika.
- Ismail, Nawari. 2015. *Metodologi penelitian untuk studi islam: Panduan praktis dan diskusi isu*. Yogyakarta: UMY

- John R. Blondal et.al, "Budgeting in Indonesia", OECD Journal on Budgeting, Edisi No.2, 2009, hlm. 9
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Refocussing Dan Realokasi Anggaran Pemerinah Daerah Dalam Rangka Penanganan Covid -19, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI, 2020, hlm. 2 – 3.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN Kita Kinerja Dan Fakta: Menjaga dan Mengelola Uangkita di Tengah Tekanan Pandemi COVID-19, Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2020, hlm. 10
- Mardiasmo. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Miles, B. M., & Huberman, M. 1992. *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. UIP.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas. Jakarta: KSAP
- Rusmana, Oman, Dyah Setyaningrum, Yuliansyah, and Maryani. 2017. *Akuntansi Pemerintah Daerah*. 1sted. Salemba Empat.
- Standar Akuntansi Pemerintahn (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutopo, A. H., & Arief, A. 2010. *Terampil mengolah data kualitatif dengan NVIVO*. Kencana Prenada Media Group
- Tohirin. 2012. *Metode penelitian kualitatif dalam pendidikan dan bimbingan konseling*. Jakarta: Rajawali Pers
- Weston, J. fred. 1997. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* Edisi 9. Jakarta: Erlangga